



**PUTUSAN**  
Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGUS NUGROHO BIN SIGIT**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngantub RT 003 RW 001 Ds Kambingan Kec.  
Pagu Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS NUGROHO BIN SIGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : melakukan penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa BAGUS NUGROHO BIN SIGIT pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, dan pada sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di jembatan Ds. Kambangan, Kec. Pagu, Kab. Kediri dan di rumah saksi HASLINDA NUR FITRIAH Ds. Kambangan, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah beberapa kali melakukan penganiayaan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa BAGUS NUGROHO BIN SIGIT pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, meminta saksi HASLINDA NUR FITRIAH untuk bertemu di jembatan Ds. Kambangan, Kec. Pagu, Kab. Kediri kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HASLINDA NUR FITRIAH, mengapa chat dalam pesan WA tidak pernah dibalas selanjutnya oleh saksi dijawab jika saksi sedang bekerja, mendengar jawaban saksi membuat terdakwa menjadi marah dan memiting leher saksi dari belakang dengan tangannya, saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam saja selanjutnya terdakwa meremas-remas tubuh saksi dengan kasar, karena

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr



saksi tetap diam saja, terdakwa malah mendorong tubuh saksi sampai ke tepi sungai hingga hampir terjatuh, terdakwa menarik tubuh saksi HASLINDA NUR FITRIAH selanjutnya saksi mengatakan jika tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa sambil berlari meninggalkan lokasi namun terdakwa tetap mengejar dan langsung membanting tubuh saksi ke aspal dan membenturkan kepala saksi ke palang pintu jembatan, karena merasa kesakitan saksi HASLINDA NUR FITRIAH diam saja duduk di aspal jalan sampai akhirnya terdakwa BAGUS NUGROHO BIN SIGIT mengajak saksi pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa BAGUS NUGROHO BIN SIGIT kembali melakukan perbuatan menyakiti tubuh saksi HASLINDA NUR FITRIAH karena saksi meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya dengan membawa pakaiannya-pakaiannya sehingga membuat terdakwa kembali marah atas perkataan saksi lalu terdakwa menarik kedua kaki saksi hingga terjatuh dan terdakwa menduduki tubuh saksi dan meminta saksi untuk menghubungi FETRIK yaitu suami saksi dan saksi langsung menghubungi suaminya tetapi terdakwa tiba-tiba pergi meninggalkan rumah saksi dan karena saksi merasa sudah menghubungi suaminya kemudian saksi berusaha merebut kunci kontak sepeda motor milik terdakwa dan terjadi perebutan kunci hingga mengakibatkan tangan saksi tergores dan mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa BAGUS NUGROHO BIN SIGIT mendorong tubuh saksi HASLINDA NUR FITRIAH sampai terjatuh mengenai sandaran kursi yang terbuat dari kayu hingga mengakibatkan sakit pada pantat dan tangan saksi lalu saksi berteriak minta tolong dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa perbuatan terdakwa BAGUS NUGROHO BIN SIGIT telah mengakibatkan saksi HASLINDA NUR FITRIAH mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/440/IX/KES.3./2022/RSB Kediri tanggal 29 September 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun. Status gizi baik.
2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr*



mengganggu jiwa dan tidak mengganggu aktifitas untuk sementara waktu  
-----Perbuatan terdakwa BAGUS NUGROHO BIN SIGIT sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH BINTI ALM BUDIONO**  
dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 setelah Terdakwa menjemput saksi korban dari rumah teman, Terdakwa minta berhenti di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri kemudian terdakwa bertanya kepada mengapa chat dalam pesan WA tidak pernah lalu saksi korban jawab sedang kerja, mendengar jawaban saksi korban membuat terdakwa menjadi marah dan memiting leher saksi korban dari belakang dengan tangannya, saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam saja selanjutnya terdakwa meremas-remas tubuh saksi korban dengan kasar, karena saksi korban tetap diam saja, terdakwa malah mendorong tubuh saksi korban sampai ke tepi sungai hingga hampir terjatuh, lalu terdakwa menarik tubuh saksi korban selanjutnya saksi korban mengatakan jika tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa sambil berlari meninggalkan lokasi namun terdakwa tetap mengejar dan langsung membanting tubuh saksi korban ke aspal dan membenturkan kepala saksi korban ke palang pintu jembatan, karena merasa kesakitan saksi korban diam saja duduk di aspal jalan sampai akhirnya terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya dengan membawa pakaian-pakaiannya sehingga membuat terdakwa kembali marah atas perkataan saksi korban lalu terdakwa menarik kedua kaki saksi korban hingga terjatuh dan terdakwa menduduki tubuh saksi korban dan meminta saksi korban untuk menghubungi FETRIK yaitu suami saksi korban dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung menghubungi suaminya tetapi terdakwa tiba-tiba pergi meninggalkan rumah saksi korban dan karena saksi korban merasa sudah menghubungi suami saksi korban kemudian saksi korban berusaha merebut kunci kontak sepeda motor milik terdakwa dan terjadi perebutan kunci hingga mengakibatkan tangan saksi korban tergores dan mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi korban sampai terjatuh mengenai sandaran kursi yang terbuat dari kayu hingga mengakibatkan sakit pada pantat dan tangan saksi korban lalu saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mau putus dengan saksi korban;
- Bahwa terdapat memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan selain itu saksi korban menjadi ketakutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui lantai atas lalu turun melalui dek lantai atas lalu meloncat turun kebawah dengan tumpuan tempat tidur saksi korban akibatnya kayu tempat tidur saksi korban menjadi patah dan rusak;
- Bahwa saksi korban lari keluar tapi dikejar oleh Terdakwa sambil membawa pisau milik saksi korban dan Terdakwa berhasil menangkap saksi korban sambil mendekap saksi korban dari belakang Terdakwa mengarahkan pisau ke leher saksi korban sambil mengancam "Kalau kamu bilang pak Sigit saya sayat lehermu";
- Bahwa Pak Sigit adalah Babinsa Polsek Pagu;
- Bahwa saksi korban meletakkan HP yang akan dipergunakan untuk menghubungi pak Sigit lalu Terdakwa melepaskan saksi korban dan mengambil HP saksi korban dan dimasukkan ke dalam saku celananya selanjutnya saksi korban merebut pisau yang dibawa Terdakwa lalu saksi korban acungkan kearah Terdakwa meminta HP saksi korban dan mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumahnya kemudian Terdakwa mengembalikan HP saksi korban lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban;

2. Saksi **SITIN** yang dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;
  - Bahwa saksi setelah mendengar teriakan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH saksi langsung ke rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dan saksi melihat saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH memegang tangannya yang berdarah sambil merasakan kesakitan;
  - Bahwa saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH mengatakan kalau telah dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihat sendiri pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 setelah Terdakwa menjemput saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dari rumah temannya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berhenti di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri kemudian Terdakwa bertanya kepada mengapa chat dalam pesan WA tidak pernah dibalas lalu saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH jawab kerja, mendengar jawaban itu membuat Terdakwa emosi lalu mendorong tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sampai ke tepi sungai hingga hampir terjatuh, lalu Terdakwa menarik tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH selanjutnya saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH mengatakan jika tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa sambil berlari meninggalkan lokasi namun lalu Terdakwa mengejar dan langsung membanting tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH ke aspal dan membenturkan kepala saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH ke palang pintu jembatan; karena merasa kesakitan Terdakwa diam saja duduk di aspal;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH meminta untuk pulang ke rumah dengan membawa pakaian-pakaiannya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr



sehingga membuat Terdakwa kembali marah atas perkataan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH lalu Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH hingga terjatuh dan Terdakwa menduduki tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dan meminta saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH untuk menghubungi FETRIK yaitu suami saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berusaha merebut kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan terjadi perebutan kunci hingga mengakibatkan tangan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH tergores dan mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sampai terjatuh mengenai sandaran kursi yang terbuat dari kayu hingga mengakibatkan sakit pada pantat dan tangan;
- Bahwa saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berteriak minta tolong lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berpacaran;
- Bahwa terdapat memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa masuk ke rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH melalui lantai atas lalu turun melalui dek lantai atas lalu meloncat turun kebawah dengan tumpuan tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau ke leher saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sambil mengancam "Kalau kamu bilang pak Sigit saya sayat lehermu";
- Bahwa Pak Sigit adalah Babinsa Polsek Pagu;
- Bahwa saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH meletakkan HP yang akan dipergunakan untuk menghubungi pak Sigit lalu Terdakwa melepaskan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/440/IX/KES.3./2022/RSB Kediri tanggal 29 September 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun. Status gizi baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu jiwa dan tidak mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 setelah Terdakwa menjemput saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dari rumah temannya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berhenti di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri kemudian Terdakwa bertanya kepada mengapa chat dalam pesan WA tidak pernah dibalas lalu saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH jawab kerja, mendengar jawaban itu membuat Terdakwa emosi lalu mendorong tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sampai ke tepi sungai hingga hampir terjatuh, lalu Terdakwa menarik tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH selanjutnya saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH mengatakan jika tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa sambil berlari meninggalkan lokasi namun lalu Terdakwa mengejar dan langsung membanting tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH ke aspal dan membenturkan kepala saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH ke palang pintu jembatan; karena merasa kesakitan Terdakwa diam saja duduk di aspal;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WIB, saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH meminta untuk pulang ke rumah dengan membawa pakaian-pakaiannya sehingga membuat Terdakwa kembali marah atas perkataan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH lalu Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH hingga terjatuh dan Terdakwa menduduki tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dan meminta saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH untuk menghubungi FETRIK yaitu suami saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berusaha merebut kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan terjadi perebutan kunci hingga mengakibatkan tangan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH tergores dan mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sampai terjatuh mengenai sandaran kursi yang terbuat dari kayu hingga mengakibatkan sakit pada pantat dan tangan;
- Bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berteriak minta tolong lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;
- Bahwa benar terdapat memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa masuk ke rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH melalui lantai atas lalu turun melalui dek lantai atas lalu meloncat turun kebawah dengan tumpuan tempat tidur saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH akibatnya kayu tempat tidur saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH menjadi patah dan rusak;
- Bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH lari keluar tapi dikejar oleh Terdakwa sambil membawa pisau milik saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dan Terdakwa berhasil menangkap saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sambil mendekap saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dari belakang Terdakwa mengarahkan pisau ke leher saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sambil mengancam "Kalau kamu bilang pak Sigit saya sayat lehermu";
- Bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH meletakkan HP yang akan dipergunakan untuk menghubungi pak Sigit lalu Terdakwa melepaskan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/440/IX/KES.3./2022/RSB Kediri tanggal 29 September 2022 diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
  1. Korban perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun. Status gizi baik.
  2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
  3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu jiwa dan tidak mengganggu aktifitas untuk sementara waktu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan peganiayaan;**
3. **Melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud **barang siapa** menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata "barang siapa" juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa **BAGUS NUGROHO BIN SIGIT** yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di



depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa telah terpenuhi**;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur kedua ini, mengenai pengertian **penganiayaan** ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 setelah Terdakwa menjemput saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dari rumah temannya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berhenti di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri kemudian Terdakwa bertanya kepada mengapa chat dalam pesan WA tidak pernah dibalas lalu saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH jawab kerja, mendengar jawaban itu membuat Terdakwa emosi lalu mendorong tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sampai ke tepi sungai hingga hampir terjatuh, lalu Terdakwa menarik tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH selanjutnya saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH mengatakan jika tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa sambil berlari meninggalkan lokasi namun lalu Terdakwa mengejar dan langsung membanting tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH ke aspal dan membenturkan kepala saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH ke palang pintu jembatan; karena merasa kesakitan Terdakwa diam saja duduk di aspal;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 15.00 WIB, saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH meminta untuk pulang ke rumah dengan membawa pakaian-pakaiannya sehingga membuat Terdakwa kembali marah atas perkataan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH lalu Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH hingga terjatuh dan Terdakwa menduduki tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dan meminta saksi



korban HASLINDA NUR FITRIAH untuk menghubungi FETRIK yaitu suami saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berusaha merebut kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan terjadi perebutan kunci hingga mengakibatkan tangan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH tergores dan mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sampai terjatuh mengenai sandaran kursi yang terbuat dari kayu hingga mengakibatkan sakit pada pantat dan tangan;

Menimbang, bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berteriak minta tolong lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;

Menimbang, bahwa benar terdapat memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa masuk ke rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH melalui lantai atas lalu turun melalui dek lantai atas lalu meloncat turun kebawah dengan tumpuan tempat tidur saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH akibatnya kayu tempat tidur saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH menjadi patah dan rusak;

Menimbang, bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH lari keluar tapi dikejar oleh Terdakwa sambil membawa pisau milik saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dan Terdakwa berhasil menangkap saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sambil mendekap saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dari belakang Terdakwa mengarahkan pisau ke leher saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sambil mengancam "Kalau kamu bilang pak Sigit saya sayat lehermu";

Menimbang, bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH meletakkan HP yang akan dipergunakan untuk menghubungi pak Sigit lalu Terdakwa melepaskan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/440/IX/KES.3./2022/RSB Kediri tanggal 29 September 2022 diperoleh kesimpulan pemeriksaan:

1. Korban perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun. Status gizi baik.



2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu jiwa dan tidak mengganggu aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan peganiayaan telah terpenuhi**;

**Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa merupakan perbuatan berlanjut yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, *Memorie Van Toelichting* (M.V.T) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 setelah Terdakwa mejemput saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dari rumah temannya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berhenti di jembatan Ds. Kambingan, Kec. Pagu, Kab. Kediri kemudian Terdakwa bertanya kepada mengapa chat dalam pesan WA tidak pernah dibalas lalu saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH jawab kerja, mendengar jawaban itu membuat Terdakwa emosi lalu mendorong tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sampai ke tepi sungai hingga hampir terjatuh, lalu Terdakwa menarik tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH selanjutnya saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH mengatakan jika tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa sambil berlari meninggalkan lokasi namun lalu Terdakwa mengejar dan langsung membanting tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH ke aspal dan membenturkan kepala saksi korban HASLINDA





NUR FITRIAH ke palang pintu jembatan; karena merasa kesakitan Terdakwa diam saja duduk di aspal;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 15.00 WIB, saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH meminta untuk pulang ke rumah dengan membawa pakaian-pakaiannya sehingga membuat Terdakwa kembali marah atas perkataan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH lalu Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH hingga terjatuh dan Terdakwa menduduki tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dan meminta saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH untuk menghubungi FETRIK yaitu suami saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berusaha merebut kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan terjadi perebutan kunci hingga mengakibatkan tangan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH tergores dan mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sampai terjatuh mengenai sandaran kursi yang terbuat dari kayu hingga mengakibatkan sakit pada pantat dan tangan;

Menimbang, bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH berteriak minta tolong lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;

Menimbang, bahwa benar terdapat memar di lengan dan paha, kemerahan di lengan dan luka lecet di lengan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa masuk ke rumah saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH melalui lantai atas lalu turun melalui dek lantai atas lalu meloncat turun kebawah dengan tumpuan tempat tidur saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH akibatnya kayu tempat tidur saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH menjadi patah dan rusak;

Menimbang, bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH lari keluar tapi dikejar oleh Terdakwa sambil membawa pisau milik saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dan Terdakwa berhasil menangkap saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sambil mendekap saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH dari belakang Terdakwa mengarahkan pisau ke leher saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH sambil mengancam "Kalau kamu bilang pak Sigit saya sayat lehermu";



Menimbang, bahwa benar saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH meletakkan HP yang akan dipergunakan untuk menghubungi pak Sigit lalu Terdakwa melepaskan saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin ilmu hukum pidana, tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat pelaku menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki pelaku agar kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada diri saksi korban HASLINDA NUR FITRIAH;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap terus terang dalam memberikan keterangan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS NUGROHO BIN SIGIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAGUS NUGROHO BIN SIGIT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023**, oleh kami, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **MOCH ISKANDAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Gpr